



Kemanfaatan Hukum Dalam Penerapan Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana Anak

Achmad Maulana Fakhri¹, Roravianita², Jenifer Otnie³, Reza Fahrezi⁴, Herli Antoni⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

E-mail: achmadmaulanafakhri@gmail.com¹, roravianita0502@gmail.com², jeniferotniel@gmail.com³, fahrezireza04@gmail.com⁴, herliantoni@unpak.ac.id⁵

Abstract. *This research aims to analyze the application of diversion and restorative justice in criminal cases committed by minors. The application of diversion is examined in more depth about the obligation of every law enforcer to carry out a series of diversion processes in the police, prosecutor's office and up to the court. The implementation of diversion is something that must be done without exception in accordance with the provisions of Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The application of restorative justice seeks a benchmark for the extent to which it can be implemented by taking into account the authority possessed by the public prosecutor when the diversion process is not achieved and when the criminal case has entered the criminal justice process. The application of the termination of prosecution must be based on the applicable provisions and conditions contained in the Attorney General's Decree No. 15 of 2020. After conducting research on diversion and restorative justice, the only legal benefit of juvenile criminal cases is through the provision of punishment for a child who is a perpetrator of a criminal offense in accordance with the provisions of the laws and regulations concerning the juvenile criminal justice system.*

Keywords: *diversion; restorative justice; child.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan diversi dan penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang belum dewasa. Penerapan diversi ini diteliti lebih mendalam tentang kewajiban setiap penegak hukum untuk melakukan serangkaian proses diversi di kepolisian, kejaksaan dan hingga sampai ke pengadilan. Penerapan diversi adalah suatu hal yang wajib dilakukan tanpa terkecuali sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan keadilan restoratif mencari tolak ukur sejauh mana penerapan hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum Ketika proses diversi tidak tercapai dan apabila perkara pidana tersebut telah memasuki proses peradilan pidana. Penerapan penghentian penuntutan tersebut harus di dasari dengan ketentuan dan syarat yang berlaku yang tertuang dalam Keputusan Kejaksaan Agung No. 15 tahun 2020. Setelah melakukan penelitian terhadap diversi dan keadilan restoratif maka hanya ada suatu kemanfaatan hukum perkara pidana anak ialah melalui pemberian hukuman bagi seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak.

Kata kunci: Diversi; Keadilan Restoratif; Anak.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial sosial yang memiliki keterikatan bergantung satu sama lain dalam menunjang kebutuhan dan bertahan hidupnya. Sifat naluriah setiap manusia ialah dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan hidup dalam menunjang kehidupannya yang merupakan hal yang lumrah dilakukan setiap manusia. Dalam menjalani kehidupan sosial sehari-hari setiap orang dipertemukan dengan gejala-gejala sosial di kehidupannya. Salah satunya gejala sosial bahwa setiap orang akan memiliki suatu ikatan perkawinan yang sah yang bertujuan untuk meneruskan keturunannya dengan memiliki seorang anak yang berasal dari perkawinan yang sah. Stigma bahwa setiap setelah melakukan ikatan perkawinan maka harus setiap keluarga tersebut untuk melahirkan anaknya yang kelak akan meneruskan cita-cita luhur keluarganya. Anak merupakan sumber kebahagiaan yang dirasakan oleh ayah dan ibunya, karena anak adalah bentuk reinkarnasi dari darah daging orang tuanya yang mewarisi fisik dan watak orang tuanya. Peran orang tua ialah membina dan membentuk perilaku anaknya agar perilakunya baik sehingga dengan pembinaan tersebut dapat mengajarkan kepada setiap anak dunia apa yang sedang dihadapi sebagaimana mestinya dan mempersiapkan anak tersebut Ketika mulai beranjak dewasa. Anak merupakan karunia dan anugerah dari Tuhan YME lalu dititipkan kepada setiap insan manusia yang telah berkeluarga, dalam realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat bahwa anak kelak akan memperpanjang silsilah keluarganya dalam memberikan keturunannya.

Indonesia memiliki penduduk terbanyak, populasi yang terus meningkat dengan adanya ikatan perkawinan yang sah sehingga melahirkan seorang anak yang Ketika genap berusia dewasa akan diakui secara keperdataan bahwa ia merupakan sebuah penduduk negara Indonesia. Karena merupakan negara dengan penduduk terpadat maka dari itu negara haruslah memberikan langkah solusi dibarengi dengan penambahan penduduk yang meningkat, pemberlakuan hukum sebagai fungsi untuk menertibkan setiap masyarakat. Indonesia dalam UUD 1945 dalam pasalnya termaktub Indonesia merupakan negara hukum. Konsepsi negara hukum ialah mampu memberikan perlindungan pada setiap hak-hak warga negaranya yang bertujuan agar setiap hak yang dimiliki tidak dilanggar atau dirugikan sama sekali. Salah satunya hak setiap anak yang harus dilindungi pula, anak berhak melanjutkan tumbuh kembangnya sebagaimana usia pertumbuhannya yang mulai beranjak dewasa. Anak berhak mendapatkan nama, asal-usulnya dan berhak mendapatkan Pendidikan bagi dirinya dalam menunjang tumbuh dan berkembangnya. Anak tidak boleh mendapatka perlakuan diskriminasi, membeda-bedakan karena ras, suku, agama, warna kulit, atau pun latar belakangnya. Negara Indonesia sangat memperhatikan aspek hak setiap anak salah satunya apabila anak menjadi

korban kejahatan, dengan memiliki Lembaga independent yang dibuat pemerintah dalam mengawasi setiap aspek pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam menjalankan perlindungan bagi setiap anak. Anak merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dapat dikatakan seorang anak yang belum dewasa tidak cakap hukum, karena anak dalam sehari-harinya hidup di dalam suatu keluarga maka perlu diadakannya suatu tindakan pencegahan yang terjadi apabila terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan anak sebagai pelaku atau pun anak sebagai korban dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, factor keluarga dan factor sosial memengaruhi terhadap perilaku anak tersebut.

Beberapa konvensi internasional dilaksanakan dalam memberikan perlindungan kepada setiap anak dalam menjadi korban kejahatan, salah satunya anak sebagai korban kejahatan perang yang terjadi antar negara. Indonesia sebagai negara kesatuan dan sebagai pemerintah pusat maka sebagai Lembaga pusat ia harus melindungi dan menjamin warga negaranya. Walaupun setiap anak tidak langsung mendapatkan bukti otentik kependudukan, namun negara memiliki kewajiban untuk melindunginya dan menjamin setiap anak. Dengan adanya beberapa konvensi internasional terkait anak dan melibatkan Indonesia di dalam konvensi tersebut maka konsekuensi yang timbul atas adanya konvensi tersebut ialah Indonesia harus meratifikasi peraturan perundang-undangan nasionalnya agar selaras dengan konvensi tersebut. Selain meratifikasi konsekuensi yang timbul ialah Indonesia harus memiliki peraturan perundang-undangan yang menyangkut anak dalam memberikan perlindungan atau pun anak menjadi seseorang pelaku dalam kejahatan. Hukum pidana merupakan suatu ketentuan aturan yang berisi larangan, ancaman, dan hukuman serta bagi siapa yang melanggar ketentuan di dalamnya maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa pidana denda, kurungan, penjara, dan bahkan hingga pidana mati yang dapat dijatuhi bagi seorang yang melakukan kejahatan. Namun, dalam beberapa penerapan praktik acara pidana di Indonesia tidak semuanya harus dikakukan kepada beberapa sanksi yang berlaku dalam isi suatu ketentuan pasal. Salah satu contohnya ialah dalam peradilan pidana anak, dimana dalam hal ini anak sebagai pelaku kejahatan. Sistem peradilan pidana tersebut lebih mengedepankan konsep hukum progresif dimana seorang Hakim tidak dapat kaku terhadap suatu ketentuan pasal, namun hakim perlu memperhatikan aspek seorang anak tersebut dimana di dalam usianya ia harus melakukan tumbuh berkembang, mengenyam Pendidikan, mendapatkan bimbingan sesuai agamanya masing-masing. Dalam praktik peradilannya setiap hukuman anak akan dikurang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana pokok yang dilanggar dalam ketentuan pasal yang telah dilanggar, hal ini semata-mata bahwa seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa dan tidak dapat

disamaratakan dalam penjatuhan hukumannya dengan penjatuhan hukuman kepada orang dewasa.

Sebelum memasuki pada persidangan anak, penegak hukum yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam perkara pidana akan mengedepankan proses diversi. Diversi merupakan sebuah musyawarah antar pihak korban dan pihak pelaku dimana dalam isinya membahas untuk melakukan perdamaian antar kedua pihak atau pihak korban enggan berdamai dengan pihak pelaku dan lebih memilih untuk melanjutkan proses hukum yang berlaku. Diversi tidak harus ditekankan untuk kedua pihak agar berdamai, namun dalam hal ini pihak korban yang merasa dirugikan memiliki hak pula untuk melanjutkan perkara tersebut dalam proses hukum. Diversi pada perkara pidana anak akan dilakukan pertama kali oleh pihak kepolisian, kedua oleh pihak kejaksaan, dan yang terakhir dilakukan Ketika memasuki pengadilan. Selain diversi, dalam perkara pidana dikenal pula dengan penerapan keadilan restorative (*restorative justice*) yang dalam hal ini penerapan tersebut dimiliki kewenangannya oleh penuntut umum. Penuntut umum sebagaimana dimaksud sebelumnya ialah jaksa yang ditugaskan untuk menjadi penuntut umum Ketika perkara pidana memasuki ke dalam proses peradilan pidana. Atau dengan kata lain penerapan keadilan restorative ialah penghentian penuntutan oleh penuntut umum kepada terdakwa sehingga terdakwa dapat terbebas dari suatu tuntutan di pengadilan dan dapat bebas dari jeratan pidananya. Namun, dalam hal ini apakah semua tindak pidana dapat dikenai penerapan keadilan restorative ini atau tidak. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait penerapan diversi dan keadilan restorative dalam perkara pidana anak.

METODE PENELITIAN

Melalui penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan data penelitian seteliti mungkin dengan subjek hukum, keadaan hukum, isu hukum, atau pun gejala hukum lainnya. Pembahasannya menyajikan beberapa data dan fakta yang terjadi sesungguhnya dengan subjek dan objek perkara kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan (*library research*): bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Diversi Pada Perkara Pidana Anak

Pada praktik peradilan pidana, dalam hukum acaranya setiap perkara yang sebelum memasuki ke meja hijau akan melakukan serangkaian proses yang dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang menurut aturan undang-undang yang berlaku. Penyelidikan dan penyidikan adalah tahap awal seorang penyidik yang merupakan suatu anggota instansi kepolisian dalam mencari suatu alat bukti dan kebenaran materiil yang terjadi sesuai dengan ketentuan pasal suatu tindak pidana. Setelah melewati serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian, maka polisi pun berhak melakukan proses diversi antara kedua belah pihak, antara korban dan pelaku dalam mencari kata mufakat dalam perkara pidana dengan opsi apakah perkara tersebut akan diselesaikan dengan perdamaian atau dengan proses hukum hingga masuk ke dalam proses persidangan pidana. Apabila kata mufakat tidak tercapai maka pihak korban memiliki hak untuk melanjutkan proses hukum yang berlaku, setelah melewati serangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dan diversi maka penyidik dapat memberikan perkara tersebut untuk selanjutnya dilanjutkan oleh penuntut umum untuk menjalankan tugasnya yang dimiliki menurut undang-undang untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa setelah memasuki proses persidangan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah memenuhi suatu unsur tindak pidana yang telah tertuang dalam suatu aturan yang berlaku. Melakukan tindak pidana berarti sama saja melakukan kejahatan yang akan menerima sanksi, tujuan sanksi tersebut merupakan pemberian efek jera terhadap pelaku atas suatu perbuatan kejahatan yang telah ia lakukan. Dalam suatu teori hukum pidana ada suatu teori yang mengemukakan bahwa pembedaan merupakan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Teori tersebut merupakan teori absolut yang menegaskan bahwa pemberian hukuman pidana adalah pemberian efek jera bagi seorang pelaku agar kedepannya ia tidak berani melakukan suatu kejahatan kembali. Dalam suatu kejahatan pidana tidak mengenal batas umur untuk seseorang berani melakukan kejahatan dan sangat dimungkinkan suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seorang anak yang belum dewasa. Namun, anak tetaplah anak sehingga diperlukan serangkaian proses seorang anak sebelum benar-benar memasuki proses persidangan pidana dan bahkan sistem peradilanannya pun harus memperhatikan psikis seorang anak agar tidak terganggu.

Anak adalah seorang yang belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun bahkan seorang anak yang di dalam kandungan pun memiliki hak untuk dilahirkan dan tidak dapat digugurkan karena hal tersebut merupakan suatu kejahatan terhadap nyawa. Diversi pada perkara pidana anak adalah langkah yang diambil sebelum seorang anak dihadapkan di muka

persidangan pidana. Dalam pembahasan kali ini akan lebih membahas mengenai seorang anak yang menjadi pelaku dan korban suatu tindak pidana. Dalam praktik peradilan pidana anak, memiliki suatu sistem yang beda sendiri dengan peradilan pidana di mana seseorang yang sudah dewasa melakukan suatu tindak pidana, dengan adanya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki suatu kompetensi absolut sebuah Lembaga peradilan pidana anak dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara pidana anak salah satu di dalamnya ialah mengenai diversi. Diversi adalah upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak ke luar proses di luar peradilan. Diversi pada perkara pidana anak adalah suatu hal yang wajib dilakukan di serangkaian proses perkara pidana yang dilakukan oleh penegak hukum sesuai dengan proses yang sedang dijalankannya. Diversi bertujuan untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan, menghindari seorang anak dari perampasan kemerdekaannya, memberikan penanaman kepada anak untuk bertanggungjawab. Merujuk kepada peradilan pidana anak bahwa serangkaian proses diversi wajib dilakukan di setiap instansi yang memproses suatu kejahatan yang melibatkan seorang anak sebagai pelaku kejahatan. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA bahwa proses diversi dilakukan di setiap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan dengan memperhatikan syarat diversi bahwa kejahatan tersebut ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan seorang residivis. Diversi merupakan langkah yang diambil dengan ketentuan persyaratan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memperhatikan kondisi anak karena pada hakikatnya anak berhak mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam prosesnya. Beberapa hak anak menjadi bahan pertimbangan penerapan diversi dilakukan, namun dengan suatu tindak pidana yang dilakukan yang ancaman di atas 7 (tujuh) tahun penerapan diversi tidak dapat dilakukan. Diversi bertolak ukur dari suatu pihak korban untuk mencapai mufakat dalam mencapai perdamaian.

Anak sebagai pelaku tindak pidana masih memiliki hak perlindungan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Merujuk kepada UU Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus merupakan perlindungan yang diterima oleh anak apabila dalam situasi dan kondisi tertentu untuk anak mendapatkan rasa aman terhadap suatu ancaman yang dapat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya. Perlindungan terhadap anak ini didasari dengan berbagai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan suatu sistem peradilan pidana anak. setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan

martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh Pendidikan, memperoleh pelayanan Kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Pelaksanaan suatu Diversi dilatarbelakangi oleh suatu keinginan dalam rangka menghindari dampak negatif, khususnya terhadap jiwa dan masa perkembangan seorang anak yang memiliki potensi terjadi apabila proses tersebut dilakukan melalui peradilan pidana.² Pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara tindak pidana diwajibkan dikaitkan dengan penerapan diversi, sekali pun anak tersebut menjadi pelaku kejahatan namun suatu proses hukum tidak dapat memberikan efek negative bagi jiwa dan masa tumbuh berkembangnya seorang anak, dicontohkan dalam hal pemidanaan Ketika diversi tidak dapat dicapai maka pidana pokok bagi seorang anak pelaku tindak pidana wajib dikurangi ½ (setengah) dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan pasal yang anak tersebut langar. Hal ini adalah untuk meringankan suatu hukuman agar anak tersebut secara singkat menjalani masa hukumannya tersebut agar haknya untuk bercengkerama dengan lingkungan sekitar bisa segera terealisasi. Hal ini selaras dengan suatu teori dalam hukum pidana ialah teori relative, bahwa pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan pemidanaan harus memberikan manfaat kepada pelaku kejahatan. Kemanfaatan hukum ini harus dirasakan bagi kedua belah pihak setelah rangkaian proses hak dan kewajiban di persidangan telah dilakukan. Suatu hukum pidana dikatakan sebagai *ultimum remedium* yang memiliki arti bahwa pidana adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh selagi masih memiliki berbagai proses untuk melanjutkan ke proses peradilan pidana maka proses tersebutlah harus dilewati terlebih dahulu sebelum menjadikan proses pidana menjadi langkah terakhir yang dapat diambil. Fungsi hukum pidana mengatur dan membatasi tingkah laku manusia, dengan dibatasi maka seseorang akan mengetahui suatu hal yang dapat dilakukan dan dilarang untuk dilakukan begitulah ketentuan muatan materiil mengenai suatu hukum pidana yang berlaku. Kemanfaatan hukum ialah parameter tentang bagaimana suatu hukuman dapat memberikan rasa manfaat bagi masyarakat

¹ Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² Dwi Rachma Ningtias, DKK, *DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK*, Journal of Lex Generalis (JLS) Vol. 1 No. 5 oktober 2020, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/190> diakses pada 27 Mei 2023.

agar dikemudian hari masyarakat tersebut tidak melanggar suatu ketentuan unsur-unsur tindak pidana. Proses peradilan pidana anak seringkali menghilangkan suatu esensi di dalamnya, yaitu sebagai mekanisme yang wajib berakhir untuk melindungi kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*).³ Dalam UU sistem peradilan pidana anak menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum dalam masa hukuman yang telah diberikan pula harus mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang. Anak yang menjalani masa pidana memiliki hak untuk: mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, mendapatkan asimilasi, pengurangan masa pidana, dan memperoleh hak lain berdasarkan UU. Dalam anak dihadapkan dengan hukum dalam hal seorang anak menjadi pelaku kejahatan seringkali diawali dengan sebuah kenakalan seorang anak yang disebut dengan istilah *juvenile delinquency* yaitu mengenai kenakalan anak yang dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan seorang anak melakukan kenakalan. Pertama, kenakalan ringan berupa berbohong, berkata kasar, dan perilaku lainnya yang menunjukkan keburukan kecil dari seorang anak, kedua kenakalan tingkat sedang dalam tingkatan ini seorang anak telah berani melakukan suatu kejahatan yang dianggap berbahaya seperti tawuran antar pelajar, kekerasan dan kejahatan lainnya yang dapat membahayakan tubuh seseorang, ketiga, kenakalan tingkat berat dalam tingkatan ini seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana kembali yang pada sebelumnya ia telah dikenai hukuman karena perbuatan tindak pidana sebelumnya atau dapat dikatakan anak yang residivis. Secara internal factor yang dapat menyebabkan seorang anak dapat melakukan tindak pidana ialah anak tersebut dalam kehidupannya tidak memiliki suatu kegiatan yang dapat meluapkan energi yang dimilikinya sehingga dengan energi yang tak tersalurkan maka menjadikan seorang anak tersebut Ketika dihadapkan dengan situasi yang menjadi momentum untuk meluapkan energinya maka akan ia gunakan tanpa memikirkan dampak yang akan timbul dari perbuatannya. Secara eksternal factor kenakalan anak ialah kurangnya pembinaan dari orang tuanya dan lingkungan sekitarnya yang dapat menyebabkan seorang anak menjadi nakal hingga berani melakukan suatu kejahatan. Kenakalan anak ini menjadi focus bagi pemerintah dalam melakukan suatu tindakan pencegahan dan tindakan penanganan. Tindakan pencegahan ini dapat diambil dengan adanya sosialisasi dampak yang akan dirasakan oleh seorang anak Ketika berhadapan dengan hukum sekalipun hukuman yang akan ia terima dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) nya. Tindakan penanganan Ketika seorang anak telah melakukan suatu kejahatan dengan adanya serangkaian proses hukum yang wajib memperhatikan jiwa dan hak anaknya dalam di proses.

³ Azwad Rachmat Hambali, *PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana Anak

Keadilan restorative merupakan suatu pendekatan hukum untuk mencapai suatu kemanfaatan hukum dan dibarengi dengan biaya ringan dalam proses perkara pidana. Penerapan keadilan restorative dilakukan oleh penuntut umum dengan kewenangannya di proses peradilan pidana, terutama perkara pidana anak. Setelah sebelumnya pada sub pembahasan di atas yang menerapkan proses diversi yang wajib dilakukan di setiap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum tanpa terkecuali. Penerapan keadilan restoratif diterapkan Ketika seorang anak telah berhadapan dengan hukum, dengan kata lain penuntut umum menghentikan penuntutannya di persidangan terhadap terdakwa sehingga dengan dihentikannya penuntutan maka terdakwa dapat bebas dari segala tuntutan dan dakwaannya. Penerapan diversi dan penerapan keadilan restorative diberikan untuk melindungi hak setiap anak Ketika berhadapan dengan hukum apabila anak tersebut menjadi suatu pelaku tindak pidana. Namun, yang patut digarisbawahi ialah penerapan keadilan restorative ini memiliki beberapa syarat untuk diterapkannya hal tersebut tidak semua perkara tindak pidana dapat dikenai dengan penerapan keadilan restorative ini, hanya beberapa ketentuan tindak pidana saja ia dapat diberlakukan dengan memperhatikan ancaman pidana dari suatu ketentuan pasal dan kerugian materiil yang dialami oleh korban yang dirugikan. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴ Penghentian penuntutan oleh penuntut umum berdasarkan keadilan restorative ini didasari oleh kemanfaatan hukum bahwa dalam perkara pidana bukan untuk dijadikan sebagai ajang pembalasan namun dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada sebelumnya dalam praktik acara pidana penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut terdakwa atas perbuatannya di dalam proses peradilan pidana, hal ini selaras dengan hukum acara pidana yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum. Dalam perkara pidana anak sebelum memasuki proses persidangan wajib dilakukan serangkaian proses diversi di kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Apabila setelah memasuki proses persidangan maka untuk menghindari proses hukum yang lebih dalam maka keadilan restorative dapat diterapkan terhadap seorang anak dengan memperhatikan syarat penerapan hal tersebut. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan memperhatikan: menghindari

⁴ Pasal ayat (1) Keputusan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

pembalasan, dilakukan untuk pemulihan, dan menghindari stigma buruk dengan syarat penghentian penuntutan tersebut, yaitu ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun dan kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah. Penerapan keadilan restorative dapat diterapkan apabila pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana dalam ancaman pidana dan kerugian yang ditimbulkannya tidak melebihi sebagaimana dimaksud dalam syarat-syarat penerapan keadilan restorative ini, namun apabila tindak pidana tersebut sudah tidak memenuhi syarat penerapan ini maka tetap proses peradilan pidana tetap dijalankan terkecuali oleh beberapa hal-hal lain yang dapat menghentikan penuntutan tersebut. Dalam sistem peradilan pidana anak, setiap anak akan dikurangi hukumannya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana pokok dalam suatu ketentuan ancaman pidana dalam suatu Pasal.

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjadi suatu pelaku tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan seorang pelaku yang sudah dewasa. Penulis memberikan prinsip pegangan dalam proses perkara pidana bagi anak menjadi pelaku. Pertama, sistem peradilan pidana tersebut harus bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, hal ini bertujuan untuk menghindari gangguan terhadap jiwa dan psikis seorang anak dalam proses mencari kebenaran materiil. Kedua, seorang anak tersebut wajib didampingi oleh orang tua dan penasihat hukumnya hal ini untuk membantu anak mengungkapkan suatu perbuatan kejahatannya dengan tenang. Ketika didampingi orang tuanya, fungsi penasihat hukum ini ialah untuk memperhatikan hak-hak anak agar tidak terjadi kesalahan prosedur dalam menerapkan hukum terhadap anak dan mewakili anak di muka persidangan yang tidak memberikan kesan penekanan dan intimidasi terhadap anak. Ketiga, sistem peradilan harus memberikan ruang yang tenang dan nyaman bagi anak tersebut untuk menghindari rasa takut yang dialami oleh anak, tidak heran di lembaga pengadilan anak di Indonesia ruang pengadilan akan diberikan suasana yang ceria yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Namun, ada beberapa tindakan yang dapat diterapkan dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tertuang di dalam KUHP. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya taua pemeliharannya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, -519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana

kepada yang bersalah.⁵ Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah Pendidikan negara supaya menerima Pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, Yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun. Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.⁶ Namun dengan adanya sistem peradilan pidana tersebut menjadikan seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat diproses untuk menyelesaikan persengkataan antar KUHP dengan tindak pidana yang dilakukan anak maka dapat diselesaikan dengan suatu asas *lex specialis derogate lex generalis* suatu hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Dalam hal menjalani hukuman pemidanaan seorang anak tidak dapat disatukan dengan lapas orang dewasa, anak harus ditempatkan dalam Lembaga Khusus Pemasayarakatan Anak yang didalamnya mendapatkan hak anak seperti hak seorang anak mendapatkan Pendidikan dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil).⁷ Anak yang berkonflik dengan hukum sudah selayaknya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan dengan perbedaan fisik, mental, dan sosial.⁸ perbedaan fisik dan mental seorang anak dengan orang dewasa mencirikan bahwa perlakuan tidak dapat disamakan seperti orang dewasa karena usia seorang anak ini masih dianggap rentan terkena serangan yang dapat mengganggu jiwa, psiskis dan tumbuh kembangnya. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia pun mengamini hal tersebut dalam suatu ketentuan hukum acaranya. Sudah seyogyanya setiap penegak hukum dalam memproses suatu perkara pidana yang mana anak menjadi seorang pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan segala kondisi anak dan melakukan kemanfaatan hukum sebelum anak tersebut dihadapkan di suatu persidangan pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU SPPA anak adalah seorang yang berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum genap 18 (delapan belas)

⁵ Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Alvi Syahrin, *PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU*, MHN Majalah Hukum Nasional, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/114> diakses pada 28 Mei 2023.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan HUKUM Terhadap ANAK dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, reflika ADITAMA, Bandung, 2014 Hal 76.

tahun yang diduga melakukan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.⁹ Praktik sistem peradilan pidana anak pun berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya, dalam hal Hakim hanya ada hakim tunggal pada peradilan pidana anak jika pada peradilan pidana pada umumnya hakim di isi oleh 3 (tiga) orang. Persidangan anak bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU Sistem peradilan pidana anak. Dalam hal penjatuhan hukuman kepada anak Hakim wajib mengurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana pokok. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.¹⁰ Konsep Restorative Justice dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.¹¹

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis dan pembahasan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan diversifikasi dalam perkara pidana anak adalah suatu serangkaian proses yang tidak boleh terlewat dan wajib dilakukan oleh penegak hukum dalam di setiap tahapannya. Proses diversifikasi diawali di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam proses diversifikasi dihadirkan beberapa pihak yaitu pihak korban dan pihak pelaku untuk memusyawarahkan perkara yang telah terjadi dan mencoba mencari solusi-solusi yang dapat diambil hingga mencapai mufakat untuk melakukan perdamaian di antara kedua belah pihak. Proses diversifikasi tidak menekankan kepada pihak korban untuk mau berdamai dengan pihak pelaku, namun untuk mencari titik terang dalam suatu perkara karena dalam proses diversifikasi pada perkara anak sebagai pelaku tindak pidana memperhatikan kondisi jiwa dan psikis anak. Pihak korban memiliki hak untuk menolak berdamai dengan pihak pelaku dan dapat memilih untuk

⁹ Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Pasal 79 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Wagiaty Soetedjo DKK, *HUKUM PIDANA ANAK*, reflika ADITAMA, Bandung, 2017, Hal 134.

melanjutkan proses hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, setelah proses diversi di kepolisian tidak ada titik terang maka kejaksaan wajib melakukan proses diversi kembali dengan mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku untuk sama-sama mencari titik terang atau jalan perdamaian yang akan dipilih, setelah proses diversi tidak mencapai mufakat di kejaksaan. Maka kedua belah pihak akan melakukan proses diversi terakhir di pengadilan dan dengan tujuan yang sama. Proses diversi adalah sebuah langkah untuk menghindari seorang anak masuk ke dalam proses persidangan namun tetap pihak korban dalam perkara tersebut memiliki hak untuk memilih untuk melanjutkan perkara tersebut hingga ke tahap proses suatu peradilan pidana. Diversi bersifat wajib dilakukan oleh setiap lembaga yang berwenang hal ini didasari oleh suatu sistem lembaga peradilan pidana anak melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice* didasari dengan kemanfaatan hukum bagi seorang pelaku, korban, dan masyarakat serta untuk menghindari suatu unsur pembalasan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Setelah proses diversi tidak tercapai kata mufakat atau tidak tercapai perdamaian maka keadilan restoratif dapat diterapkan melalui penuntut umum dengan melakukan suatu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penghentian penuntutan ini dilakukan penuntut umum untuk menghentikan perkara yang sedang berlangsung di proses persidangan sehingga seorang terdakwa dapat terlepas dari jeratan tuntutan dan dakwaan yang dilayangkan kepada dirinya. Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini memperhatikan pula terhadap syarat-syarat yang berlaku agar hal tersebut dapat diterapkan. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud untuk menghentikan penuntutan telah diatur melalui Keputusan Kejaksaan Agung No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana dalam syarat penerapan tersebut harus memperhatikan ancaman pidana yang dilanggar dalam sebuah ketentuan pasal tidak melebihi 5 (lima) tahun dan kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta dengan syarat-syarat lain yang dapat menghentikan penentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan kejaksaan agung tersebut.

Namun, apabila penerapan diversi dan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat tercapai, maka Hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili anak sebagai pelaku tindak pidana wajib menjatuhkan hukuman bagi anak dengan dikurangi 1/2 (satu perdua) dari pidana pokok yang tercantum dalam sebuah ketentuan pasal yang dilanggar bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Keputusan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jurnal

- Dwi Rachma Ningtias, DKK, *DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK*, Journal of Lex Generalis (JLS) Vol. 1 No. 5 oktober 2020, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/190>
- Alvi Syahrin, *PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU*, MHN Majalah Hukum Nasional, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/114>
- Azward Rachmat Hambali, *PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*.

Buku

- Maidin Gultom, *Perlindungan HUKUM Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, reflika ADITAMA, Bandung, 2014 ;
- Wagiati Soetedjo DKK, *HUKUM PIDANA ANAK*, reflika ADITAMA, Bandung, 2017.